



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Murti, Perempuan, Agama Hindu, Umur ± 60 tahun, Pekerjaan tidak ada, NIK 5271034111620001, Alamat Jl. Mahabrata, Lingkungann Karang Tangkeban, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Tergugat-I);

2. Muir, Laki-laki, Agama Islam, Umur ± 57 tahun, Pekerjaan PNS, NIK 5271033112630060, Alamat Jl. Mahabrata, Lingkungann Karang Tangkeban, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Tergugat-II);

Dalam hal memberikan kuasa kepada 1. LALU DIDIT ARMAYADI, S.H., 2. DIDIT INDRAWAN, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lalu Armayadi, S.H., dan rekan beralamat di JL. TGH Ibrahim Gang pos dan Guru No. 8 Kediri Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa No: 11 / SK / AKH-LA / VII / 2021 tertanggal 22 Juli 2021. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Pada hari / tanggal Senin, 26 Juli 2021 dengan register No: 558 / SK.PDT / 2021 / PN Mtr, selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**;

Lawan

1. I Wayan Juruh, Laki-laki, Agama Hindu, Umur 84 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Karang Tangkeban, RT/RW 003/103, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Penggugat-I);

2. I Wayan Pasek Karta, Laki-laki, Agama Hindu, Umur 78 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Beaq Ganggas No. 32, Karang Tangkeban, RT/RW 001/103, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Penggugat-II);

3. I Nengah Bendesa, Laki-laki, Agama Hindu, Umur 76 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jl. Beaq Ganggas Cakranegara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 002/103, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Penggugat-III);

4. I Komang Swastha, Laki-laki, Agama Hindu, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Karang Tangkeban, RT/RW 003/103, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Penggugat-IV);

5. I Ketut Weka Dana, Laki-laki, Agama Hindu, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Beaq Ganggas Karang Tangkeban, RT/RW 002/103, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Penggugat-V);

6. I Made Rai Supenuh, Laki-laki, Agama Hindu, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Karang Tangkeban, RT/RW 002/103, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Penggugat-VI);

7. Kompiang Made Rai, Laki-laki, Agama Hindu, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Mahabrata Cakranegara, RT/RW 003/103, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Penggugat-VII),

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE YASA, S.H., M.H., dan FANDY SANJAYA, S.H., keduanya sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Offices Of MAYASA & Associates di Jln. Trunajaya Gang IV Nomor 4 Lingkungan Taman Gajah Mada Kel. Taman Sari Kec. Ampenan Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21/SK.Pdt/Adv. MYS/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor : 548/SK.PDT/2021/PN MTR tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 Desember 2021 Nomor: 284/PDT/2021/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Januari 2022 Nomor 284/PDT/2021/PT MTR tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No. 284/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 15 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yaitu tanah pekarangan sesuai dengan SPPT Nomor : 527173000400301660 atas nama I GDE SELAT, luas $\pm 685 M^2$ terletak di Jln. Mahabrata, Lingkungan Karang Tangkeban, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang ditempati oleh Para Tergugat secara melawan hukum, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah I GDE WANGA, SH., SU;
 - Sebelah Timur : Tanah I NENGAH ARGA PARNAWA;
 - Sebelah Selatan: Tanah RONI dan Tanah I MADE SWANDI;
 - Sebelah Barat : Jalan Mahabrata.

Adalah merupakan hak milik dari Para Penggugat.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa dasar dan alas hak yang sah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan / Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Mtr telah diucapkan pada tanggal 15 November 2021 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No. 284/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66/Akta-Bdg/2021/PN Mtr tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram menerangkan Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, walaupun secara patut dan sah telah diberitahukan haknya mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No. 284/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 178/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 15 November 2021;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178 / Pdt.G / 2021 / PN Mtr tanggal 15 November 2021;
3. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara baik tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178 / Pdt.G /2021/PN Mtr tanggal 15 November, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat melalui e Court yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 RBg siapa yang mempunyai hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) harus membuktikannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan fakta hukumnya atas perkara a quo, ternyata Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No. 284/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi baik dari Para Pembanding semula Para Tergugat maupun Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tersebut adalah Para Terbanding semula Para Penggugat, sedangkan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan-keberatan dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dapat merubah/membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat, namun sependapat dengan alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Mtr, tanggal 15 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan secara tanggung renteng yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No. 284/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 15 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 yang terdiri dari Soehartono, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.H., dan Bambang Sasmito, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan Fathurrahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum.

Soehartono, S.H.,M.Hum.

Bambang Sasmito, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fathurrahman, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. M e t e r a i Rp. 10.000,00
2. R e d a k s i Rp. 10.000,00
3. Biaya proses lainnya Rp. 130.000,00

J u m l a h Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No. 284/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

